



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 900.1/222 /BUP-LK/ X /2025

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PENUGASAN AJUDAN BUPATI
YANG BERASAL DARI UNSUR TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas Kepala Daerah, diperlukan dukungan ajudan Bupati yang melaksanakan tugas pendampingan secara melekat;
- b. bahwa ajudan Bupati yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penugasan khusus pemerintah daerah dengan intensitas kerja tinggi, waktu kerja tidak tetap, serta tuntutan kesiapsiagaan di luar jam kerja normal;
- c. bahwa berdasarkan Analisa Beban Kerja Ajudan Kepala Daerah, penugasan ajudan Bupati memiliki beban kerja yang tinggi, kompleks, dan berisiko, sehingga perlu diberikan kompensasi yang wajar, proporsional, dan rasional;
- d. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah, serta akuntabilitas penggunaan APBD, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Honorarium Penugasan Ajudan Bupati yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Besaran honorarium penugasan bagi Ajudan Bupati yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
- KEDUA** : Honorarium penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** diberikan sebagai kompensasi atas pelaksanaan penugasan khusus Pemerintah Daerah berupa tugas pendampingan, koordinasi, protokoler, dan pengamanan melekat Bupati, yang dilaksanakan dengan beban kerja tinggi dan waktu kerja fleksibel.

- KETIGA : Honorarium penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
1. bukan merupakan gaji, upah, atau hak kepegawaian yang bersumber dari instansi asal;
 2. tidak bersifat tetap dan diberikan selama yang bersangkutan secara nyata dan aktif melaksanakan penugasan sebagai ajudan Kepala Daerah; dan
 3. dihentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi melaksanakan penugasan dimaksud.
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium penugasan dilaksanakan setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pelaksanaan pembayaran honorarium penugasan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
1. kepatutan dan kewajaran;
 2. rasionalitas sesuai beban kerja;
 3. akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan daerah; dan
 4. tidak menimbulkan tumpang tindih pembiayaan dengan hak keuangan dari instansi asal.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2025.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 oktober 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

TELAH DIPERIKSA
BAGIAN HUKUM

2/10-25